



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 473/Pid/2012/PT.Bdg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARTOYO alias JOKO ;**
Tempat/tgl.lahir : Kalimantan Selatan/ 22 Juli 1966 ;
U m u r : 46 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Kampung Salabenda Got RT.003 RW.009,
Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota
Bogor ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan yang sah oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan tertanggal 02 Agustus 2012 dengan Surat Perintah Penahanan No.Print-1050/0.2.12/Ep.2/08/2012, sejak tanggal 02 Agustus 2012 s/d tanggal 21 Agustus 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bogor dengan jenis Penahanan Rutan dengan Penetapan No 267/Pen.Pid./B/2012/PN.Bgr tanggal 9 Agustus 2012, sejak tanggal 9 Agustus 2012 s/d tanggal 7 September 2012;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor dengan jenis Penahanan Rutan, dengan Penetapan 267(2)/Pen.Pid/2012/PN.Bgr, tertanggal 28 Agustus 2012, sejak tanggal 8 September 2012 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2012 ;
- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d tanggal 29 Nopember 2012 ;

halaman 1 dari 13 halaman putusan No. 473/Pid/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Nopember 2012 s/d tanggal 28 Januari 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca surat-surat terkait yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 25 Oktober 2012, Nomor : 256/Pid.B/2012/PN.Bgr, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Hartoyo Als Joko pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Salabenda Got Rt.003 Rw.009 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, korban Ganda Gunawan dengan menggunakan sepeda motor miliknya menyerempet saksi Unah yang merupakan mertua dari terdakwa dan setelah kejadian tersebut korban Ganda Gunawan bersama dengan saksi Pety Priyana langsung membawa saksi Unah ke tempat pijat untuk dilakukan pengobatan;
- Selanjutnya terdakwa yang mendapat kabar atas kejadian tersebut, mendatangi tempat pijat untuk melihat keadaan saksi Unah dan setelah terdakwa melihat keadaan saksi Unah timbul rasa kesal sehingga terdakwa menanyakan siapakah pelaku penyerempetan terhadap saksi Unah tersebut dan dijawab oleh korban Ganda Gunawan bahwa dirinya adalah orang yang menyerempet saksi Unah. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang mengepal dengan maksud untuk memukul sehingga mengenai bagian wajah sebelah kiri korban Ganda Gunawan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Ganda Gunawan terpental dan menabrak bilik rumah. Melihat hal tersebut saksi Deden Sukatman dan saksi Agus Supriyatna melerainya dan membawa korban Ganda Gunawan kerumah saksi Sumarni untuk diamankan;

halaman 2 dari 13 halaman putusan No. 473/Pid/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian korban Ganda Gunawan dipertemukan kembali dengan terdakwa dan saksi Unah, dan pada pertemuan tersebut terjadi kesepakatan damai antara korban Ganda Gunawan dan pihak keluarga saksi Unah. Setelah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, korban Ganda Gunawan kembali melanjutkan perjalanan menuju rumahnya di Kampung Cibinong Rt.02 Rw.03 Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas kabupaten Bogor. Sesampainya ditempat tersebut pada jam 21.00 Wib korban Ganda Gunawan bertemu dengan ibunya yaitu saksi Corilyna. Kemudian saksi Corilyna melihat ada luka memar membengkak pada pipi sebelah kiri korban Ganda Gunawan sehingga saksi Corilyna menanyakannya dan dijawab oleh korban ganda Gunawan bahwa hal tersebut tidak apa-apa. Beberapa waktu kemudian korban Ganda Gunawan kembali melanjutkan perjalanan untuk bekerja di PT. Siantar Top di daerah Bekasi. Sesampainya di tempat kerjanya pada jam 23.00 Wib, korban Ganda Gunawan bersama saksi Uci Hidayat bekerja sampai hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 jam 07.00 Wib;
- Selanjutnya korban Ganda Gunawan pulang ke rumah saksi Ika di Kampung Kayu Manis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor pada jam 08.00 wib dan bertemu dengan saksi Ika. Pada pertemuan tersebut saksi Ika menanyakan memar yang ada di pipi sebelah kiri korban Ganda Gunawan, dan oleh korban Ganda Gunawan dijawab tidak apa-apa selanjutnya korban Ganda Gunawan beristirahat untuk tidur.
- Kemudian pada jam 20.30 Wib saat korban Ganda Gunawan sedang menonton televisi di rumah tersebut, korban Ganda Gunawan pingsan dan muntah-muntah sehingga saksi Ika menghubungi saksi Corilyna untuk segera datang kerumahnya dan setibanya saksi Corilyna di rumah tersebut korban Ganda Gunawan dibawa ke rumah sakit Islam Bogor untuk diperiksa dan pada saat dalam perjalanan ke rumah sakit tersebut korban Ganda Gunawan meninggal dunia;
- Bahwa sebagaimana visum et repertum nomor : 5/Medr.EX.RSIB/I/2012, tanggal 22-01- 2012, atas nama Ganda Gunawan yang ditandatangani oleh Dr. Bhakti Surya Lesmana, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : diagnosa meninggal dunia, kelainan-kelainan yang disebabkan oleh sebab-sebab yang belum diketahui dengan jelas dan perlu dilakukan jenazah untuk menentukan sebab kematian;
- Bahwa sesuai dengan visum et repertum penggalian mayat forensik nomor : R/01/II/2012/Rs.BB, tanggal 7 Februari 2012, atas nama Ganda
halaman 3 dari 13 halaman putusan No. 473/Pid/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan yang ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, SpF., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : pada mayat berjenis kelamin laki-laki berumur kurang lebih sembilan belas tahun ini, sudah dalam keadaan pembusukan lanjut. Pemeriksaan ditemukan tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa memar pada wajah di sisi kiri, lengan tangan, dan dada sisi kanan. Kekerasan dengan kekuatan tertentu pada daerah kepala/wajah dapat mengakibatkan goncangan yang hebat pada daerah otak sehingga terjadi pembengkakan pada otak sampai mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala. Hal ini dapat mengakibatkan kematian karena terjadi penekanan pada sistem saraf pusat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Subsida :

Bahwa ia Terdakwa Hartoyo Als Joko pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Salabenda Got Rt. 003 Rw. 009 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bogor, melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, korban Ganda Gunawan dengan menggunakan sepeda motor miliknya menyerempet saksi Unah yang merupakan mertua dari terdakwa dan setelah kejadian tersebut korban Ganda Gunawan bersama dengan saksi Pety Priyana langsung membawa saksi Unah ke tempat pijat untuk dilakukan pengobatan;
- Selanjutnya terdakwa yang mendapat kabar atas kejadian tersebut, mendatangi tempat pijat untuk melihat keadaan saksi Unah dan setelah terdakwa melihat keadaan saksi Unah timbul rasa kesal sehingga terdakwa menanyakan siapakah pelaku penyerempetan terhadap saksi Unah tersebut dan dijawab oleh korban Ganda Gunawan bahwa dirinya adalah orang yang menyerempet saksi Unah. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang mengepal dengan maksud untuk memukul sehingga mengenai bagian wajah sebelah kiri korban Ganda Gunawan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Ganda Gunawan terpejal dan menabrak bilik rumah. Melihat

halaman 4 dari 13 halaman putusan No. 473/Pid/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut saksi Deden Sukatman dan saksi Agus Supriyatna melerainya dan membawa korban Ganda Gunawan kerumah saksi Sumarni untuk diamankan;

- Bahwa beberapa saat kemudian korban Ganda Gunawan dipertemukan kembali dengan terdakwa dan saksi Unah, dan pada pertemuan tersebut terjadi kesepakatan damai antara korban Ganda Gunawan dan pihak keluarga saksi Unah. Setelah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, korban Ganda Gunawan kembali melanjutkan perjalanan menuju rumahnya di Kampung Cibinong Rt.02 Rw.03 Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas kabupaten Bogor. Sesampainya ditempat tersebut pada jam 21.00 Wib korban Ganda Gunawan bertemu dengan ibunya yaitu saksi Corilyna. Kemudian saksi Corilyna melihat ada luka memar membengkak pada pipi sebelah kiri korban Ganda Gunawan sehingga saksi Corilyna menanyakannya dan dijawab oleh korban Ganda Gunawan bahwa hal tersebut tidak apa-apa. Beberapa waktu kemudian korban Ganda Gunawan kembali melanjutkan perjalanan untuk bekerja di PT. Siantar Top di daerah Bekasi. Sesampainya di tempat kerjanya pada jam 23.00 Wib, korban Ganda Gunawan bersama saksi Uci Hidayat bekerja sampai hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 jam 07.00 Wib;
- Selanjutnya korban Ganda Gunawan pulang ke rumah saksi Ika di Kampung Kayu Manis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor pada jam 08.00 wib dan bertemu dengan saksi Ika. Pada pertemuan tersebut saksi Ika menanyakan memar yang ada di pipi sebelah kiri korban Ganda Gunawan, dan oleh korban Ganda Gunawan dijawab tidak apa-apa selanjutnya korban Ganda Gunawan beristirahat untuk tidur;
- Kemudian pada jam 20.30 Wib saat korban Ganda Gunawan sedang menonton televisi di rumah tersebut, korban Ganda Gunawan pingsan dan muntah-muntah sehingga saksi Ika menghubungi saksi Corilyna untuk segera datang kerumahnya dan setibanya saksi Corilyna di rumah tersebut korban Ganda Gunawan dibawa ke rumah sakit Islam Bogor untuk diperiksa dan pada saat dalam perjalanan ke rumah sakit tersebut korban Ganda Gunawan meninggal dunia;
- Bahwa sebagaimana visum et repertum nomor : 5/Medr.EX.RSIB/I/2012, tanggal 22-01- 2012, atas nama Ganda Gunawan yang ditandatangani oleh Dr. Bhakti Surya Lesmana, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : diagnosa meninggal dunia, kelainan-kelainan yang disebabkan oleh sebab-sebab yang belum diketahui dengan jelas dan perlu dilakukan jenazah untuk menentukan sebab kematian;

halaman 5 dari 13 halaman putusan No. 473/Pid/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan visum et repertum penggalian mayat forensik nomor : R/01/II/2012/Rs.BB, tanggal 7 Februari 2012, atas nama Ganda Gunawan yang ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, SpF., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : pada mayat berjenis kelamin laki-laki berumur kurang lebih sembilan belas tahun ini, sudah dalam keadaan pembusukan lanjut. Pemeriksaan ditemukan tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa memar pada wajah di sisi kiri, lengan tangan, dan dada sisi kanan. Kekerasan dengan kekuatan tertentu pada daerah kepala/wajah dapat mengakibatkan guncangan yang hebat pada daerah otak sehingga terjadi pembengkakan pada otak sampai mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala. Hal ini dapat mengakibatkan kematian karena terjadi penekanan pada sistem saraf pusat;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Hartoyo Als Joko pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Salabenda Got Rt. 003 Rw. 009 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, korban Ganda Gunawan dengan menggunakan sepeda motor miliknya menyerempet saksi Unah yang merupakan mertua dari terdakwa dan setelah kejadian tersebut korban Ganda Gunawan bersama dengan saksi Pety Priyana langsung membawa saksi Unah ke tempat pijat untuk dilakukan pengobatan;
- Selanjutnya terdakwa yang mendapat kabar atas kejadian tersebut, mendatangi tempat pijat untuk melihat keadaan saksi Unah dan setelah terdakwa melihat keadaan saksi Unah timbul rasa kesal sehingga terdakwa menanyakan siapakah pelaku penyerempetan terhadap saksi Unah tersebut dan dijawab oleh korban Ganda Gunawan bahwa dirinya adalah orang yang menyerempet saksi Unah. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang mengepal dengan maksud untuk memukul sehingga mengenai bagian wajah sebelah kiri korban Ganda Gunawan sebanyak 1 (satu) kali

halaman 6 dari 13 halaman putusan No. 473/Pid/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban Ganda Gunawan terpejal dan menabrak bilik rumah. Melihat hal tersebut saksi Deden Sukatman dan saksi Agus Supriyatna melerainya dan membawa korban Ganda Gunawan kerumah saksi Sumarni untuk diamankan;

- Bahwa beberapa saat kemudian korban Ganda Gunawan dipertemukan kembali dengan terdakwa dan saksi Unah, dan pada pertemuan tersebut terjadi kesepakatan damai antara korban Ganda Gunawan dan pihak keluarga saksi Unah. Setelah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, korban Ganda Gunawan kembali melanjutkan perjalanan menuju rumahnya di Kampung Cibinong Rt.02 Rw.03 Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas kabupaten Bogor. Sesampainya ditempat tersebut pada jam 21.00 Wib korban Ganda Gunawan bertemu dengan ibunya yaitu saksi Corilyna. Kemudian saksi Corilyna melihat ada luka memar membengkak pada pipi sebelah kiri korban Ganda Gunawan sehingga saksi Corilyna menanyakannya dan dijawab oleh korban Ganda Gunawan bahwa hal tersebut tidak apa-apa. Beberapa waktu kemudian korban Ganda Gunawan kembali melanjutkan perjalanan untuk bekerja di PT. Siantar Top di daerah Bekasi. Sesampainya di tempat kerjanya pada jam 23.00 Wib, korban Ganda Gunawan bersama saksi Uci Hidayat bekerja sampai hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 jam 07.00 Wib;
- Selanjutnya korban Ganda Gunawan pulang ke rumah saksi Ika di Kampung Kayu Manis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor pada jam 08.00 wib dan bertemu dengan saksi Ika. Pada pertemuan tersebut saksi Ika menanyakan memar yang ada di pipi sebelah kiri korban Ganda Gunawan, dan oleh korban Ganda Gunawan dijawab tidak apa-apa selanjutnya korban Ganda Gunawan beristirahat untuk tidur;
- Kemudian pada jam 20.30 Wib saat korban Ganda Gunawan sedang menonton televisi di rumah tersebut, korban Ganda Gunawan pingsan dan muntah-muntah sehingga saksi Ika menghubungi saksi Corilyna untuk segera datang kerumahnya dan setibanya saksi Corilyna di rumah tersebut korban Ganda Gunawan dibawa ke rumah sakit Islam Bogor untuk diperiksa dan pada saat dalam perjalanan ke rumah sakit tersebut korban Ganda Gunawan meninggal dunia;
- Bahwa sebagaimana visum et repertum nomor : 5/Medr.EX.RSIB/I/2012, tanggal 22-01- 2012, atas nama Ganda Gunawan yang ditandatangani oleh Dr. Bhakti Surya Lesmana, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : diagnosa meninggal dunia, kelainan-kelainan yang disebabkan oleh

halaman 7 dari 13 halaman putusan No. 473/Pid/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab-sebab yang belum diketahui dengan jelas dan perlu dilakukan jenazah untuk menentukan sebab kematian;

- Bahwa sesuai dengan visum et repertum penggalan mayat forensik nomor : R/01/II/2012/Rs.BB, tanggal 7 Februari 2012, atas nama Ganda Gunawan yang ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, SpF., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : pada mayat berjenis kelamin laki-laki berumur kurang lebih sembilan belas tahun ini, sudah dalam keadaan pembusukan lanjut. Pemeriksaan ditemukan tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa memar pada wajah di sisi kiri, lengan tangan, dan dada sisi kanan. Kekerasan dengan kekuatan tertentu pada daerah kepala/wajah dapat mengakibatkan guncangan yang hebat pada daerah otak sehingga terjadi pembengkakan pada otak sampai mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala. Hal ini dapat mengakibatkan kematian karena terjadi penekanan pada sistem saraf pusat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka sidang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HARTOYO alias JOKO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan yang mengakibatkan mati* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 351 ayat (3) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARTOYO alias JOKO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARTOYO alias JOKO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair dan subsidair;

halaman 8 dari 13 halaman putusan No. 473/Pid/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **HARTOYO alias JOKO** oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HARTOYO alias JOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** ”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARTOYO alias JOKO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 31 Oktober 2012 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bogor, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat memori banding tertanggal 1 Nopember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 1 Nopember 2012 dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 06 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah pula mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 19 Nopember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 03 Desember 2012 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor sebelum perkara tersebut dikirim

halaman 9 dari 13 halaman putusan No. 473/Pid/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Tinggi Bandung selama 7 (tujuh) hari kerja, masing-masing pada tanggal 06 Nopember 2012 dan tanggal 08 Nopember 2012 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat memori bandingnya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan dengan mengadili sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hartoyo alias Joko terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 351 (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartoyo alias Joko berupa pidana penjara selama lima tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor, seperti yang dituangkan dalam memori bandingnya tanggal 1 Nopember 2012, dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 256/Pid.B/2012/PN.Bgr, tanggal 7 Nopember 2012 ;
2. Mengurangi pidana berupa penjara 2(dua) tahun terhadap Terdakwa Hartoyo alias Joko. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam halaman 10 dari 13 halaman putusan No. 473/Pid/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Dan dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca meneliti sependapat dengan memori banding yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang berpendapat bahwa berdasarkan fakta dan keilmuan yang telah diungkapkan oleh saksi ahli Forensic yang dikemukakan dalam persidangan, bahwa penyebab yang pasti kematian tidak dapat dipastikan karena ada pembusukan lanjut, akan tetapi kekerasan dengan kekuatan tertentu pada daerah kepala/wajah, dapat mengakibatkan guncangan yang hebat pada daerah otak, sehingga terjadi pembengkakan pada otak sampai mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala yang dapat mengakibatkan kematian, karena terjadi penekanan pada system syaraf pusat dan dapat terjadi setelah terjadinya kekerasan pada daerah kepala dan dampaknya dapat terjadi pada saat setelah terjadinya ataupun beberapa hari sesudahnya, tergantung dari kerasnya tekanan yang terjadi, sedangkan setelahnya terjadi pemukulan ini dilakukan oleh Terdakwa, tidaklah ada terjadi peristiwa yang lainnya sampai dengan meninggalnya korban Ganda Gunawan

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, maka sudah dapat diyakini bahwa kematian korban Ganda Gunawan adalah akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban yang terjadi pada beberapa hari sesudahnya, yakni terjadinya pemukulan pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 dan korban Ganda Gunawan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 ± jam 02.00 WIB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “ Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati “ sebagaimana diatur dalam pasal 351(3) KUHP, pada dakwaan Primair, dan oleh karena dakwaan Primair telah terbukti sepenuhnya, maka dakwaan Subsidair dan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dihukum yang setimpal dengan

halaman 11 dari 13 halaman putusan No. 473/Pid/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, karena sifat dan tujuan dari penghukuman dimaksudkan bukan hanya agar menjadi jera namun yang lebih penting adalah agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, sehingga mempunyai arti juga sebagai peringatan dalam kehidupan Terdakwa sebagai anggota masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 25 Oktober 2012, Nomor : 256/Pid/B/2012/PN.Bgr, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari segala yang dipertimbangkan tersebut diatas, kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 351(3) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 25 Oktober 2012, Nomor : 256/Pid.B/2012/PN.Bgr, sebagai mana amar putusan dibawah ini;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa **HARTOYO** alias **JOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan yang mengaibatkan mati"**; sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **HARTOYO** alias **JOKO** dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6(bulan);

halaman 12 dari 13 halaman putusan No. 473/Pid/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2013** oleh kami **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH, MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis dengan **H. ARIANSYAH B DALI P, SH, MH,** dan **H. NUZUARDI, SH, MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Desember 2012, Nomor : 473/Pen/Pid/2012/PT.Bdg, ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SOETJIPTO,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

TTD

H. ARIANSYAH B DALI P, SH, MH.

TTD

H. N U Z U A R D I, SH, MH.

HAKIM KETUA :

TTD

Drs. SUYUD HADIWINATA,SH, MH.

PANITERA PENGGANTI :

TTD

S O E T J I P T O,

halaman 13 dari 13 halaman putusan No. 473/Pid/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)